

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu komponen dari bagian hukum kewarisan Islam. Wasiat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *Washaitu-ushi asy-syai'a* yang artinya aku menyampaikan sesuatu, oleh karena itu orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan semasa hidupnya dan dilaksanakan setelah kematiannya. Pengertian wasiat adalah pernyataan suatu kehendak dari seseorang mengenai hartanya, dan kehendak tersebut dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.¹ As-Syaukani mendefinisikan wasiat merupakan akad khusus yang pelaksanaannya berlaku setelah ia wafat.²

Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, yakni suatu kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang-piutang, atau sekedar hanya memberikan suatu kemanfaatan dari apa yang diwasiatkan, artinya wasiat itu murni berasal dari kehendak pewasiat itu sendiri tanpa adanya paksaan.³ Alasan seseorang ingin berwasiat itu bermacam-macam, seperti memberikan wasiat kepada orang yang telah banyak berjasa dalam hidupnya, atau karena pernah membantu usahanya, sedangkan orang yang

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 104.

² As-Syaukani, *Nailul Author*, (Darul Kalam At-Thayyib, 1999) 59.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 44.

diberikan wasiat itu bukanlah keluarga atau kerabat dekatnya, beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berwasiat adalah dari faktor kemanusiaan, keikhlasan, dan ketulusan hati dari seseorang. Dasar hukum wasiat terdapat dalam firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (baik), maka ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁴

Menurut pendapat Imam Madzhab hukum wasiat bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kondisinya, bisa menjadi wajib, mandub, makruh, haram, dan mubah.⁵ Kadar harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta pewasiat. Pemberian wasiat dianjurkan pada jalan-jalan kebaikan, amal baik dan ihsan, agar pahalanya tetap mengalir kepada pemiliknya sesudah ia meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan hal yang wajib dilaksanakan apabila tidak menyalahi dari ketentuan hukum yang berlaku, namun fakta yang terjadi pada masyarakat masih ditemukan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana pembuatan

⁴ Departemen Agama, Al-Quran Tajwid Terjemah dan Fikih Wanita, (Bandung: Marwah, 2009) 27.

⁵ Syekh Shahih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar* . Terjemah Izuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017) 434.

dan pelaksanaan wasiat yang benar berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis menemukan kasus tentang pengabaian wasiat wakaf di Kelurahan Kelayan, Banjarmasin Selatan. Dalam hal ini Pewaris meninggal pada tahun 2018, beliau adalah seorang ayah yang meninggalkan 6 orang ahli waris yang terdiri dari dua anak laki-laki, tiga anak perempuan dan satu orang istri. Sebelum pewaris meninggal, beliau berwasiat kepada adik kandungnya secara lisan, bahwasanya ada sebuah tanah milik pewaris yang dibangun rumah oleh adik kandungnya, agar tanah itu diganti dengan tanah yang serupa lalu wakafkan untuk suatu hal yang mengandung jariah, dan tidak perlu lagi diganti dengan uang. Setelah pewaris meninggal dunia dan wasiat ingin dilaksanakan oleh adik kandungnya, waktu itu ada lahan tanah sekolah tahfizh yang ingin dijual untuk diwakafkan, namun setelah dimusyawarahkan dan disampaikan kepada ahli waris, mereka tidak mengizinkan akan hal itu dan menginginkan agar tanah yang telah dibangun rumah tersebut diganti saja dengan uang, dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan salah satu ahli waris (anak bungsu) sebagai biaya tambahan untuk pendidikan atau sekolah, selain tanah tersebut pewaris masih meninggalkan harta peninggalan lain yang bisa dibagikan kepada ahli waris.⁶

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana pengabaian wasiat wakaf

⁶ Keluarga yang bersangkutan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, tanggal 30 Maret 2021, pukul 10.30 WITA.

oleh ahli waris dari persepsi para ulama Banjarmasin. Setelah melakukan observasi awal penulis menemukan pendapat dari dua orang ulama yang berbeda. Pendapat pertama dari Ustadz H. Rusydi Rusli, Lc beliau mengatakan bahwa wasiat wakaf ini termasuk kedalam wasiat khusus yang mengandung kebaikan, wajib dilaksanakan sesuai isi wasiat. Jika memang ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan alasan tertentu, maka paling tidak dilaksanakan 1/3 dari wasiat tersebut, misal harga tanah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000., maka sepertiganya yang dilaksanakan, berarti sebesar Rp. 10. 000. 000., digunakan untuk berwakaf.⁷ Pendapat kedua dari Ustadz H. Uria Hasnan, Lc. M. Pd, I beliau mengatakan apabila wasiat itu tidak mengurangi dari pada hak waris maka tidak boleh diganti, jika memang isi wasiat untuk mewakafkan tanah maka wajib dilaksanakan dengan mewakafkan tanah tidak boleh diganti dengan uang dan sebagainya. Alasannya karena wasiat itu termasuk kedalam nadzar baik dari pewasiat kepada sesuatu hal yang bersifat jariyah selagi tidak mengurangi atau mengganggu dari harta waris yang ditinggalkan maka wajib dilaksanakan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai masalah diatas dengan mengangkat judul **“Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris”**.

⁷ H. Rusydi Rusli, Lc, Ulama MUI Kota Banjarsmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 September 2021, pukul 09. 54 WITA.

⁸ H. Uria Hasnan, Lc. M. Pd. I, Dosen/ Ulama MUI Kota Banjarsmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 September 2021, pukul 08. 24 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris?
2. Apa alasan dan dasar hukum dari persepsi Ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari persepsi ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai permasalahan pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris yang terjadi dalam masyarakat.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan juga dapat memberikan wawasan, informasi maupun referensi terkait pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris, kepada pembaca baik dari kalangan masyarakat, pelajar, ataupun praktisi hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran kata, maka dari itu penulis meberikan penjelasan dan batasan makna kata, sebagai berikut:

1. Persepsi adalah proses pemberian makna atas suatu informasi, dalam suatu hal yang perlu untuk diteliti.⁹ Persepsi yang dimaksud disini adalah pendapat atau sudut pandang dari seorang ulama terhadap pengabaian wasiat berwakaf oleh ahli waris.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang mampu mengayomi, membimbing, dan membina masyarakat dalam masalah-masalah keagamaan yang terjadi di keseharian ataupun sosial.

Adapun kriteria ulama yang dimaksud disini adalah pendidik pondok pesantren atau pimpinan pengajian agama, seorang anggota dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), berlatar belakang dari alumni pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi Islam.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) 899.

3. Pengabaian adalah suatu tindakan yang tidak memperdulikan atau melalaikan suatu perbuatan.¹⁰
4. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau kepada lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹¹
Wasiat wakaf yang dimaksud disini adalah kehendak dari pewaris untuk mewakafkan sebuah tanah sebagai ganti dari tanah yang telah dibangun sebuah rumah oleh adik kandung pewaris agar bisa menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya setelah ia meninggal dunia.
5. Ahli waris adalah orang yang saat meninggal mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan dengan pewaris, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas fokus penelitian penulis, dan ternyata penulis menemukan penelitian yang menyerupai namun dengan inti pembahasan yang berbeda. Maka dari itu diperlukannya kajian pustaka untuk memperjelas fokus penelitian penulis dengan penelitian lainnya. Adapun kajian pustaka sebagai berikut:

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 11 Desember 2021.

¹¹ Saekan, dan Ernia Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 1997) 125

¹² *Ibid* 125.

1. Skripsi yang berjudul Pengabaian Wasiat Harta Pewaris (Kasus di Desa Duhut Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Yang ditulis oleh Rahmat Sholeh dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prodi Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini membahas tentang permasalahan wasiat yang diabaikan oleh salah satu ahli warisnya, serta akibat yang timbul dari pengabaian wasiat tersebut. Permasalahan yang diteliti seperti bagaimana praktik pengabaian wasiat harta pewaris, serta permasalahan yang dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap pengabaian wasiat oleh ahli waris tersebut.¹³ Penelitian pada skripsi yang pertama pada dasarnya memiliki pembahasan yang sama mengenai permasalahan tentang pengabaian wasiat. Namun penelitian tersebut lebih berfokus kepada tindakan pengabaian wasiat dari salah satu ahli waris dengan menjual objek wasiat yang berupa kebun karet yang tujuannya untuk dimanfaatkan oleh seluruh ahli waris. Sedangkan penulis meneliti tentang permasalahan dalam persepsi para ulama Banjarmasin mengenai hukum pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris.
2. Skripsi yang berjudul Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Yang ditulis oleh Hapshah dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prodi Hukum Keluarga Islam.

¹³ Rahmat Sholeh, *Pengabaian Wasiat Harta (Kasus di Desa Duhut Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016) 5-8.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang ahli waris yang mengabaikan wasiat pewaris dengan memakai objek wasiat untuk kepentingan dirinya sendiri serta menjual objek wasiat yang berupa kebun dan tidak meminta persetujuan dari ahli waris lainnya, sedangkan wasiat yang disampaikan oleh pewaris agar dari harta tersebut kemanfaatannya bisa digunakan bersama (seluruh ahli waris).¹⁴ Selanjutnya pada skripsi yang kedua ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai problematika pelaksanaan wasiat dan adanya pelanggaran dari salah satu ahli warisnya. Akan tetapi penelitian tersebut lebih mengarah kepada faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran dari problematika pelaksanaan wasiat oleh ahli warisnya. Sedangkan penelitian penulis tentang persepsi atau sudut pandang dari ulama mengenai bagaimana hukumnya terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris yang tidak mau melaksanakan wasiat dengan adanya alasan tertentu.

3. Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Wasiat Larangan Menjual Tanah Kosong *Sangkolan* (Studi Kasus di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep). Yang ditulis oleh Waris dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Prodi Ahwalus Syakhshiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.

¹⁴Hapshah, *Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019) 5-7.

Penelitian ini membahas tentang apa saja faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah sangkolan. Penelitian pada skripsi ketiga ini pada dasarnya memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai permasalahan wasiat. Namun penelitian ini lebih berfokus kepada kepercayaan adat yaitu mempercayai pesan dari leluhur mereka untuk tidak menjual tanah sangkolan, agar tidak menimbulkan mala petaka kepada turunannya.¹⁵ Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana persepsi para ulama tentang sebuah wasiat wakaf yang diabaikan oleh ahli warisnya.

4. Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam). Yang ditulis Oleh Adrian dari Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan surat wasiat dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan surat wasiat menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar serta pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menurut KUHPerdara¹⁶ Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada persepsi para ulama mengenai wasiat yang diabaikan oleh ahli warisnya.

¹⁵ Waris, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wasiat Larangan Menjual Tanah Kosong Sangkolan (Studi Kasus di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011) 7-8.

¹⁶ Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013) 3-4.

5. Skripsi yang berjudul *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin*. Yang ditulis oleh Luthfiyanti Eka Lestari dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat Hazairin mengenai wasiat kepada ahli waris, metodologi istinbat hukum Hazairin tentang kebolehan berwasiat kepada ahli waris dan relevansi wasiat kepada ahli waris menurut Hazairin dengan konteks di Indonesia.¹⁷ Sedangkan penelitian penulis tentang bagaimana persepsi para ulama tentang pengabaian pelaksanaan wasiat oleh ahli warisnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membantu penyusunan penelitian ini agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang memberikan materi dalam setiap babnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Seperti

¹⁷ Luthfiyanti Eka Lestari, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin*, (Skripsi, Institt Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016) 5.

pengertian dan dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, ketentuan dan syarat wasiat dalam KHI Pasal 195, apa saja yang dapat membatalkan wasiat, kadar wasiat, dan hikmah wasiat.

Bab III Metode Penelitian. Terdiri dari jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas, persepsi, alasan, dan dasar hukum dari tujuh orang Ulama Banjarmasin yang penulis jadikan sebagai informan.

Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi, serta diikuti daftar pustaka dan lampiran.